



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 141.2/Kep. 250 - DPMD/2022

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SETU KULON
KECAMATAN WERU KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2022-2028

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Setu Kulon Kecamatan Weru masa keanggotaan Tahun 2022-2028 sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Setu Kulon Kecamatan Weru Nomor 141.2/291-Des/2022 tanggal 13 April 2022 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Setu Kulon Kecamatan Weru Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu untuk meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Setu Kulon Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Berita acara hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Setu Kulon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028 melalui musyawarah perwakilan berdasarkan musyawarah mufakat yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 April 2022.

2. Surat Kuwu Setu Kulon Kecamatan Weru Nomor 141.2/291-Des/2022 tanggal 13 April 2022 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Setu Kulon Kecamatan Weru Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028.
3. Rekomendasi Camat Weru Nomor 141.3/100/Pem. tanggal 18 April 2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Setu Kulon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Setu Kulon Kecamatan Weru Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Setu Kulon Kecamatan Weru sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 6 (enam) tahun yaitu Tahun 2022-2028 terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Setu Kulon Kecamatan Weru sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Setu Kulon Kecamatan Weru sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Setu Kulon Kecamatan Weru.

- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Setu Kulon kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 25 Mei 2022

BUPATI CIREBON,

IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Weru;
3. Yth. Kuwu Setu Kulon Kecamatan Weru.

JUDUL	:	
UNIT PENGELOLA	:	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA	:	
ASISTEN	PARAP	
ASISTEN II		
ASISTEN III		
ASISTEN IV		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DESA		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
PERLAKU BAGIAN	Y. T. / 11/22	15

- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Setu Kulon kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 25 Mei 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Weru;
3. Yth. Kuwu Setu Kulon Kecamatan Weru.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 250 – DPMD/2022




TANGGAL : 25 Mei 2022

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA SETU KULON KECAMATAN WERU KABUPATEN
CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2022-2028

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA SETU KULON KECAMATAN WERU
KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2022-2028

No	Nama	Tempat dan Tanggal Lahir	Jenis Kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1.	DEDE ROHETI	Cirebon, 03-11-1982	Perempuan/ SMA	Dusun I RT.001 RW.001	Mengurus Rumah Tangga
2.	KANDA ISKANDAR	Cirebon, 09-09-1973	Laki-laki/ SMA	Dusun I RT 002 RW 001	Wiraswasta
3.	WAKLAN, S.Pd.,SD	Cirebon, 18-04-1967	Laki-laki/ S.1	Dusun II RT 004 RW 002	PNS
4.	YOSEF ANANDI	Cirebon, 21-02-1972	Laki-laki/ D.3	Dusun I RT.005 RW.002	Wiraswasta
5.	DIDIN FACHRUDIN, S.Pd.	Cirebon, 03-10-1971	Laki-laki/ S.1	Dusun III RT 006 RW 003	PNS
6.	AKHMAD KHUMAEDI, S.Ag.	Cirebon, 20-08-1970	Laki-laki/ S.1	Dusun III RT 007 RW 003	PNS
7.	CASMUDI	Cirebon, 11-05-1979	Laki-laki/ SMA	Dusun II RT.008 RW.003	Wiraswasta
8.	SUBAGJA	Cirebon, 15-04-1968	Laki-laki/ SMA	Dusun II RT.010 RW.004	Wiraswasta
9.	MOHAMAD YUSUP	Cirebon, 07-04-1985	Laki-laki/ SMA	Dusun II RT.013 RW.004	Wiraswasta

BUPATI CIREBON,


JUDUL	:
	
	
UNIT PENGELOLA	:
PARAF KOORDINASI PENGELOLA	:
JABATAN	PARAF	
ASISTEN		
KEPALA BAGIAN		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DERAH		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		11/02/22
KEPALA BAGIAN		15

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 250 – DPMD/2022

TANGGAL : 25 Mei 2022

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA SETU KULON KECAMATAN WERU KABUPATEN
CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2022-2028

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA SETU KULON KECAMATAN WERU
KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2022-2028

No	Nama	Tempat dan Tanggal Lahir	Jenis Kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1.	DEDE ROHETI	Cirebon, 03-11-1982	Perempuan/ SMA	Dusun I RT.001 RW.001	Mengurus Rumah Tangga
2.	KANDA ISKANDAR	Cirebon, 09-09-1973	Laki-laki/ SMA	Dusun I RT 002 RW 001	Wiraswasta
3.	WAKLAN, S.Pd.,SD	Cirebon, 18-04-1967	Laki-laki/ S.1	Dusun II RT 004 RW 002	PNS
4.	YOSEF ANANDI	Cirebon, 21-02-1972	Laki-laki/ D.3	Dusun I RT.005 RW.002	Wiraswasta
5.	DIDIN FACHRUDIN, S.Pd.	Cirebon, 03-10-1971	Laki-laki/ S.1	Dusun III RT 006 RW 003	PNS
6.	AKHMAD KHUMAEDI, S.Ag.	Cirebon, 20-08-1970	Laki-laki/ S.1	Dusun III RT 007 RW 003	PNS
7.	CASMUDI	Cirebon, 11-05-1979	Laki-laki/ SMA	Dusun II RT.008 RW.003	Wiraswasta
8.	SUBAGJA	Cirebon, 15-04-1968	Laki-laki/ SMA	Dusun II RT.010 RW.004	Wiraswasta
9.	MOHAMAD YUSUP	Cirebon, 07-04-1985	Laki-laki/ SMA	Dusun II RT.013 RW.004	Wiraswasta

BUPATI CIREBON,



IMRON